

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut, peneliti mengambil 10 jurnal sebagai tinjauan pustaka sebagai berikut :

Pertama Jurnal Agus Sadikin dan Ahmad Yani pada tahun 2015 yang berjudul “*Efektivitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Umum*”. Hasil penelitian yaitu Menetapkan pinjaman oleh bank-bank secara umum harus didasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking system*) di mana ada keyakinan bahwa pinjaman bank akan benar-benar kembali. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu substansi dari kajian pemberian dana Tanpa Agunan yang diberikan oleh lembaga keuangan dengan teknik pengumpulan data dan juga dengan data dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu lebih fokus kepada penetapan agunan bukan semaa-mata menjadi tolak ukur dalam suatu lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada optimalisasi produk yang diberikan yaitu pembiayaan tanpa agunan. (Sadikin & Yani, 2015)

Kedua Ni Made Arini, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH, dan Dr. I Wayan Wiryawan,SH.,MH. Pada 2016 dengan judul “*Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (Ukm) Di*

Denpasar". Hasil dari penelitian tersebut adalah Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (Umkm) Di Denpasar. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu substansi dari pembahasan yakni adalah mengenai pemberian dana dari lembaga keuangan dalam bentuk tanpa agunan dan sasaran yang dituju adalah umkm. Sedangkan perbedaan dari peneliti terdahulu adalah lebih terfokuskan kepada cara penyelesaian dari pemberian kredit tanpa agunan yang diberikan kepada pihak umk di Denpasar, sedangkan peneliti ini berfokus pada optimalisasi pembiayaan tanpa agunan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah guna penambahan modal usaha anggota. (Arini, Wairocana, & Wiryawan, 2016-2017)

Ketiga Jurnal dari M. Nasyah Agus Saputra pada tahun 2016 dengan judul "*Optimalisasi Peran Baitulmaal Pada Bmt Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Di Jawa Timur*". Hasil dari penelitian tersebut adalah peranan dari pihak BMT dalam membantu pengentasan dalam masyarakat salah satunya dengan cara pengoptimalisasian Baitulmaal yang ada di BMT guna pemberdayaan usaha mikro di Jawa Timur. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah substansi tentang optimalisasi dan pemberdayaan umkm. Perbedaan yang mendasar adalah penelitian terdahulu lebih terfokuskan kepada optimalisasi dari peran baitulmaal sedangkan penelitian ini optimalisasi dari produk pembiyaan tanpa agunan. (Saputra, 2016)

Keempat Jurnal dari Halim Perdana Putra, Tri Lestari, Ali Rasyidi pada tahun 2017 dengan judul “*Analisis Penerapan Pengendalian Intern Pemberian Kredit Tanpa Agunan (Kta) Pada Perseorangan*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengendalian intern pemberian kredit tanpa agunan yang diberikan oleh pihak BRI unit sinomulyo masih terdapat kekurangan dari pemisah fungsi utama. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah substansi pemberian dana tanpa agunan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan, selain itu metode penelitian yang digunakan juga menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah lebih terfokus pada perseorangan saja sementara penelitian sekarang lebih umum yaitu pelaku umkm. (Putra, Lestari , & Rasyidi, 2017)

Kelima Jurnal penelitian dari Muhamad Turmudi yang berjudul “*Pembiayaan Mikro BRISyariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari*” pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah upaya dalam meningkatkan umkm yang berada di kendari dengan cara pemberian mikro oleh bank BRI Syariah cabang Kendari. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah membahas mengenai pemberdayaan usaha mikro atau umkm yang diberi pembiayaan oleh pihak lembaga keuangan, perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah lebih terfokus pada pemberian pembiayaan tanpa agunan bagi pelaku umkm di lembaga

keuangan sementara penelitian terdahulu terfokuskan pada pemberian pembiayaan guna pemberdayaan umkm. (Turmudi, 2017)

Keenam Jurnal penelitian dari Fauzi Arif Lubis pada tahun 2016 dengan judul “*Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah)*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pemberdayaan pada aspek sosial telah membuat keberadaan BMT ini cukup populer di kalangan masyarakat, khususnya di Berastagi Kabupaten dan Kabanjahe. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peran dalam BMT memberikan pembiayaan guna pemberdayaan ekonomi nasabah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah lebih terfokuskan pada peran menyeluruh BMT dalam pemberdayaan ekonomi nasabah sedangkan penelitian ini lebih kepada peran salah satu pembiayaannya dalam pemberdayaan umkm anggotanya. (Lubis, 2016)

Ketujuh Jurnal penelitian dari Muhammad Nizar pada tahun 2016 dengan judul “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Umkm (Studi Kasus Bmt Masalah Capang Pandaan)*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh signifikan antara pembagian keuntungan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pemberian pembiayaan khususnya mudharabah guna pemberdayaan pelaku umkm. Perbedaan penelitian terdahulu dengan

penelitian sekarang adalah pembiayaan yang lebih terfokuskan pembiayaan tanpa agunan guna pemberdayaan usaha mikro anggota, metode penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif. (Nizar, 2016)

Kedelapan Jurnal penelitian dari Irwanuddin pada tahun 2017 dengan judul “*Peranan Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 makassar)*”. Hasil dari penelitian ini adalah BMT berperan dalam memberdayakan ekonomi kaum perempuan. Pendapatan mereka bertambah sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi lebih mandiri. Selain itu mereka menjadi semakin pandai dalam mengelola keuangan dan mulai terlibat aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT guna pemberdayaan ekonomi nasabahnya. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lebih terfokuskan pengoptimalan produk pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan sedangkan penelitian terdahulu lebih kepada peran bmt dalam pemberdayaan ekonomi wanita. (IRWANUDDIN, 2017)

Kesembilan Jurnal penelitian dari Shobirin pada tahun 2015 dengan judul “*Jual beli dalam pandangan islam*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah umat islam dalam melakukan bisnis harus selalu berpegang teguh pada syariat islam. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian

sekarang adalah membahas mengenai akad jual beli spekulatif (*Bai'ul Juzaf*). Perbedaan mendasar dari penelitian ini fokus kepada akad dalam jual beli sementara penelitian sekarang adalah optimalisasi dari pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan. (Shobirin, 2015)

Kesepuluh Jurnal penelitian dari Kadek Sri Astiti tahun 2017 dengan judul “*Penerapan pemberian Kredit tanpa Jaminan pada lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desan Pakraman Dharmajati Tukadmungga*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah LPD memberikan kredit tanpa jaminan karena ingin membantu meringankan beban masyarakat, atas dasar kepercayaan, karena melihat kualitas/karakter debitur serta karena mencapai target yang sudah dianggarkan. Prosedur pemberian kredit tanpa jaminan tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak memerlukan proses yang berbelit-belit. Kendala-kendala yaitu pembayaran kredit tidak sesuai dengan perjanjian. Cara mengatasi kendala tersebut adalah LPD melakukan pendekatan langsung kepada nasabah dan melakukan penjadwalan kembali pelunasan kredit (*Rescheduling*).

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah substansi yang membahas tentang pemberian suatu pembiayaan yang tidak mensyaratkan adanya jaminan didalamnya dalam hal tersebut prinsip tolong menolong yang digunakan, sementara itu perbedaan peneliti terdahulu dengan sekarang adalah pemberian pembiayaan yang diberikan terfokuskan untuk penambahan modal usaha untuk anggota yang memiliki usaha sedangkan penelitian terdahulu lebih kepada pemberian kredit

untung merigankan beban masyarakat. (Astiti, Sulindawati, & Atmadja, 2017)

Untuk lebih jelasnya lagi peneliti menuliskan penelitian terdahulu, hasil penelitian perbedaan dan persamaan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Agus Sadikin dan Ahmad Yani, 2015, "Efektivitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Umum"	Menetapkan pinjaman oleh bank-bank secara umum harus didasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking system) di mana ada keyakinan bahwa pinjaman bank akan benar-benar kembali	Membahas tentang pemberian kredit tanpa agunan di suatu lembaga keuangan.	Lebih menekankan pada efektivitas pemberian pembiayaan kredit sedangkan peneliti fokus pada optimalisasi pembiayaan tanpa agunan.
2	Shobirin, 2015, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam"	Umat islam dalam melakukan bisnis harus selalu berpegang teguh pada syariat islam.	penelitian sekarang adalah membahas mengenai akad jual beli spekulatif (<i>Bai'ul Juzaf</i>). Perbedaan mendasar dari penelitian ini fokus kepada akad dalam jual beli sementara penelitian sekarang adalah optimalisasi dari pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan.	penelitian ini fokus kepada akad dalam jual beli sementara penelitian sekarang adalah optimalisasi dari pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan.
3	M. Nasyah Agus Saputra,	BMT merupakan badan atau lembaga	menggunakan metode penelitian	Dalam penelitian ini terfokus pada

	2016, “Optimalisasi Peran Baitulmaal Pada Bmt Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Di Jawa Timur”	yang dapat meningkatkan kinerja perekonomian dan sekaligus dapat mengentaskan kemiskinan sehingga tercapai kesejahteraan umat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peran BMT dalam perekonomian tersebut diperlukan peranan pemerintah yang intensif terhadap eksistensi BMT	kualitatif.	optimalisasi peran Baitulmaal pada Bmt sedangkan penelitian ini membahas mengenai optimalisasi pembiayaan tanpa agunan dalam mengembangkan usaha mikro.
4	Fauzi Arif Lubis, 2016, “Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah)”	Pemberdayaan pada aspek sosial telah membuat keberadaan BMT ini cukup populer di kalangan masyarakat, khususnya di Berastagi Kabupaten dan Kabanjahe. Pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Mitra.	Membahas mengenai pembiayaan tanpa agunan	Terfokuskan pada peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi terhadap nasabah sedangkan dalam penelitian ini kepada optimalisasi dalam pemberian pembiayaan terhadap nasabah atau anggota.
5	Ni Made Arini, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH, dan Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH. , 2016, “Penyelesaian	Dari hasil penelitian tersebut pertama menunjukkan bahwa dalam Pemberian kredit oleh bank jaminan bukanlah sesuatu yang harus diwajibkan	Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Pada jurnal ini lebih fokus membahas mengenai penyelesaian permasalahan kredit tanpa agunan sedangkan dalam penelitian

	Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (Umkm) Di Denpasar”			ini fokus kepada optimalisasi pembiayaan tanpa agunan.
6	Muhammad Nizar, 2016, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Umkm (Studi Kasus Bmt Masalah Capang Pandaan)”	terdapat pengaruh signifikan antara pembagian keuntungan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM.	Membahas pengaruh dari pemberian pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.	Metode yang digunakan dalam jurnal adalah kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
7	Halim Perdana Putra, Tri Lestari, Ali Rasyidi, 2017, “Analisis Penerapan Pengendalian Intern Pemberian Kredit Tanpa Agunan (Kta) Pada Perseorangan”	Penerapan pengendalian intern di BRI Unit Simomulyo masih kurang	Membahas mengenai pembiayaan tanpa agunan yang diberikan oleh lembaga keuangan.	Dalam jurnal ini lebih berfokus pada analisis penerapan intrn dalam pembiayaan kredit sedangkan dalam penelitian ini adalah mengenai optimalisasi pembiayaan tanpa agunan
8	Kadek Sri Astiti, 2017, “Penerapan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Lembaga Perkreditan	LPD memberikan kredit tanpa jaminan karena ingin membantu meringankan beban masyarakat, atas dasar kepercayaan	membahas tentang pemberian suatu pembiayaan yang tidak mensyaratkan adanya jaminan didalamnya dalam hal tersebut prinsip	penambahan modal usaha untuk anggota yang memiliki usaha sedangkan penelitian terdahulu lebih kepada pemberian

	Desa (Lpd) Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga”		tolong menolong yang digunakan	kredit untung merigankan beban masyarakat.
9	Irwanuddin, 2017, “Peranan Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 makassar)”	BMT berperan dalam memberdayakan ekonomi kaum perempuan. Pendapatan mereka bertambah sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari- hari dan menjadi lebih mandiri. Selain itu mereka menjadi semakin pandai dalam mengelola keuangan dan mulai terlibat aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga.	Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif	Penelitian ini terfokuskan pada peran Kspss dalam pengoptimalisasi pembiayaan tanpa agunan sedangkan dalam jurnal ini peran Bmt dalam memberikan pemberdayaan ekonomi kepada nasabah.
10	Muhamad Turmudi, 2017, “Pembiayaan Mikro BRISyariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari”	Usaha Mikro BRI Syariah merupakan produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha kecil (mikro) dengan tujuan guna memenuhi kebutuhan modal dan juga investasi seperti usaha sembako, pakaian, pedagang pasar, masyarakat yang memiliki toko, bengkel dan lain sebaginya	Membahas mengenai usaha kecil yang diberikan oleh lembaga keuangan dan metode penelitian yang digunakan menggunakan Kualitatif	Dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan tanpa agunan untuk usaha kecil sedangkan jurnal ini lebih kepada peningkatan UMKM setelah diberikan pembiayaan oleh pihak bank.

B. Kerangka Teori

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang dimana berarti terbaik, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, perbuatan mengoptimalkan sehingga optimalisasi adalah suatu aksi atau tindakan, proses, metode dalam melakukan suatu hal menjadi lebih sempurna atau lebih efektif (KBBI, 1994:800)

Menurut Machfud Sidik berkaitan dengan optimalisasi suatu kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. (Machfud, 2001 :8)

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian diatas optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan atau target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Manfaat optimalisasi adalah

mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan, pengambialan keputusan yang cepat.

Untuk mencapai optimal dalam suatu lembaga membutuhkan manajemen yang baik, menurut teori George R. Terry manajemen yang baik memiliki beberapa aspek salah satunya adalah perencanaan (*Planing*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan (*actuating*), pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah sebuah langkah dalam menentukan arah tujuan dari lembaga guna mendapatkan hasil yang optimal. Dalam melakukan perencanaan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan antara lain adalah : hasil yang dicapai, orang yang melakukan dan yang terakhir adalah waktu dan skala prioritas. (Hafidhuddin, 2003)

Sebuah perencanaan bermula dari kebutuhan dan kemampuan seseorang. Analisis yang dimaksudkan disini adalah analisis yang hanya mencari kebutuhan dari luar dan kebutuhan relegiusitas. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu kesadaran dari masyarakat bahwa lembaga tersebut memang dibutuhkan. Analisis kekuatan dan kelemahan dalam lembaga menjadikan tolak ukur dalam dalam pengambilan keputusan saat penyusunan langkah kerja.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian bertujuan untuk mengumpulkan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan dari organisasi agar dapat mewujudkan harapan dan cita-cita dari sebuah lembaga.

c. Pergerakan (*Actuating*)

Suatu lembaga dapat bergerak membutuhkan peran dari pimpinan untuk menggerakkan suatu organisasi. Pemimpin dalam perusahaan haruslah dapat menempatkan diri sebagaimana pelayan masyarakat dan harus memiliki pemikiran dalam memajukan perusahaan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan ini dimaksudkan untuk membenarkan yang keliru dan mengoreksi yang salah, Agar nantinya dapat mengetahui adakah suatu penyimpangan atau tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan. (Hafidhuddin, 2003)

2. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah istilah yang digunakan didalam perbankan syariah tak terkecuali di KSPPS yang dimana sebagai lembaga non bank, sedangkan di bank konvensional pembiayaan biasa disebut dengan kredit. Pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah merupakan penyedia uang atau jasa dengan itu dipersamakan

dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam agar melunasi hutangnya pada saat jangka waktu yang telah disepakati berakhir dengan sejumlah pemberian bagi hasil.

Menurut Syafi'i Antonio, jika dilihat dari penggunaan pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu : Pembiayaan produktif, yaitu diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas sebagai contoh dalam peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi. Selanjutnya adalah pembiayaan konsumtif dalam hal ini pembiayaan ini diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang mana akan habis digunakan untuk kebutuhan. (Sumar'in, 2012)

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan dengan asas syariah adalah penyedia uang dengan berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak lainnya dalam mewajibkan pihak kedua yang dibiayai untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dalam tempo waktu yang sudah disepakati tentunya dengan bagi hasil yang telah disepakati.

Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah sebenarnya memiliki resiko yang akan dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan yang diberikan juga akan diterima oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah menerapkan sikap kehati-hatian serta diterapkannya konsep keadilan seperti misalnya dalam hal pemberian jaminan oleh pihak

peminjam. Jaminan yang diberikan hanya bisa diminta apabila peminjam melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.

Produk-produk yang ditawarkan di lembaga keuangan syariah sudah pasti berlandaskan syariat islam, termasuk pemberian layanan kepada nasabahnya atau jasa yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Berikut adalah jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan dalam dunia Perbankan Syariah (Kasmir, 2014). Produk-produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam penyaluran dana Bank Syariah dibagi secara garis besar produk pembiayaan syariah dikelompokkan dalam 4 kategori yang di mana berdasarkan tujuan penggunaannya

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli diperuntukan untuk memiliki barang sedangkan yang menggunakan prinsip sewa adalah bertujuan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil bertujuan guna mendapatkan barang ataupun jasa dengan cara usaha kerja sama (Karim, 2013)

b. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Dalam produk penghimpun dana dikelompokkan beberapa kategori diantaranya yaitu : Giro syariah, Tabungan syariah, Deposito syariah dan Investasi khusus. (1) Giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau pemindahan buku. (2) Tabungan Syariah adalah penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan oleh itu. (3) Deposito Syariah adalah penarikan yang hanya bisa diambil pada saat tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah. (4) Investasi Khusus adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu atau saat tertentu sesuai dengan perjanjian dan ditentukan bentuk dan sektor investasinya

Secara ilustrasi bentuk produk penghimpun dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Produk Penghimpun Dana

No	Produk	Prinsip Syariah
1	Giro	<i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i>
2	Tabungan	<i>Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah (Investasi Tidak Terikat)</i>
3	Deposito	<i>Mudharabah Mutlaqah (Investasi Tidak Terikat)</i>
4	Investasi Khusus	<i>Mudharabah Muqayyadah (Investasi terikat)</i>

Sumber: (Sumar'in, 2012)


c. Produk Jasa (*Service*)

Pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah terdiri dari berbagai macam salah satunya adalah *Letter of Credit* (LC) atau disebut dengan Import syariah yaitu surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank, Bank Garasi Syariah adalah jaminan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak ketiga dalam penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak ketiga yang dimaksud sebagai penjamin dan yang terakhir adalah penukaran valuta asing (*Sharf*) yaitu jasa yang diberikan bank syariah untuk menjual atau membeli valuta asing yang sama maupun berbeda yang hendak dikeluarkan atau dikehendaki oleh nasabah.

Secara singkat bentuk dari produk jasa yang ditawarkan dalam Perbankan Syariah diantaranya adalah Dana Talangan dan Talangan Haji, Anjak Piutang, Transfer/ inkaso / Kliring, Pinjaman sosial, Safe Deposit, Penukaran Valas (Bank Notes), Gadai (Jaminan), Pay roll, Bank Garansi, Leter of Credit – Ekspor, dan LC-Impor. Adapun transaksi lain yang dikembangkan dan dilakukan oleh Bank Syariah adalah produk SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Anatar Bank) dan SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Syariah). (Sumar'in, 2012)

Dibawah ini terdapat grafik pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak KSPPS Prima Artha yaitu sebagai berikut

Gambar 2.1 Grafik pertumbuhan pembiayaan di KSPPS Prima Artha



Sumber : KSPPS Prima Artha

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pembiayaan yang diberikan oleh pihak Prima Artha mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 pembiayaan yang diberikan adalah 6.259.820.402 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 7.825.766.084. Kenaikan yang bisa dibilang signifikan yakni pada tahun 2016 yang sebelumnya total pembiayaan 9.252.374.463 menjadi 12.367.492.408. hal tersebut terus mengalami kenaikan yang pada akhirnya pada tahun 2018 total pembiayaannya adalah 16.019.278.617, begitu juga dengan jumlah asset yang tiap tahunnya bertambah.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa anggota atau masyarakat yang menggunakan jasa dari pihak KSPPS Prima Artha semakin hari semakin bertambah. Hal tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan dan kenyamanan dan juga dapat dilihat dari kinerja ataupun performa dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut sehingga anggota yang ingin melakukan pembiayaan puas dengan pelayanan yang diberikan.

3. Pembiayaan Tanpa Agunan

Pembiayaan tanpa agunan adalah suatu produk yang ditawarkan oleh suatu lembaga keuangan dan akhir-akhir ini menjadi pilihan terbaru bagi nasabah pembiayaan di lembaga keuangan guna pengembangan usaha. Berbicara mengenai pembiayaan tanpa agunan, hal tersebut diatur dalam undang-undang perbankan, namun dalam undang-undang tersebut belum dibahas secara detail mengenai pembiayaan tanpa agunan.

Kredit dapat dibedakan menjadi 2 dengan jaminan atau tidak menggunakan jaminan. Kredit tanpa jaminan atau Kredit Blanko (unsecured loan) adalah pemberian kredit tanpa jaminan material atau agunan secara fisik, pemberian tersebut sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah sudah dapat dipercaya dengan baik dari segi kejujuran ataupun kemampuan dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalani. (Arini, Wairocana, & Wiryawan, 2016-2017)

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI nomor 92 Tahun 2014 menyatakan bahwa semua bentuk pembiayaan yang terdapat pada

lembaga keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (rahn). Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pada prinsipnya akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (marhun), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diperjanjikan maka Lembaga keuangan syariah boleh meminta barang jaminan (marhun) dari pemegang amanah yaitu pihak ketiga. Sementara pendapat bolehnya penyertaan rahn dalam akad amanah sebenarnya bertentangan dengan pendapat para ulama klasik, karena dalam hukum asalnya rahn hanya dibolehkan dalam kasus hutang piutang.

Sementara dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, *“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”*

Selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 2 februari 1991 membahas Jaminan Pemberian Kredit:

“Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan”

Begitu juga diatur dalam pasal 37 ayat (1) dan pasal 23 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ,

“Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS”

Jaminan (kebendaan) dalam pemberian kredit oleh pihak Bank tidak mutlak adanya, akan tetapi dalam hal ini yang memberikan keyakinan kepada pihak bank adalah dapat mengembalikan kreditnya tepat waktu. Dan dalam memperoleh keyakinan tersebut pihak Bank Syariah atau UUS wajib melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha. (Djamil , 2012)

Dalam hal ini Agunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun Tahun 1998 Pasal 1 angka 23 yang berbunyi:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”

Melihat dari peraturan perundang-undangan maka agunan memiliki fungsi sebagai penjamin pembayaran kredit dalam kehidupan dan kegiatan perbankan yang bertujuan untuk mengamankan dana dari pihak ketiga yang dikelola oleh bank , disamping itu juga untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

Kredit tanpa jaminan memiliki banyak resiko yang terkandung, sehingga berlaku bahwa semua harta kekayaan nasabah bergerak atau tidak bergerak yang ada maupun yang akan ada kemudian nantinya akan menjadi jaminan dalam pembayaran hutang. Dalam dunia Perbankan kredit tanpa jaminan adalah jenis kredit yang memiliki resiko besar, bank sebagai pihak penghimpun dana dari dan untuk masyarakat oleh sebab itu prinsip kehati-hatian harus diterapkan sedemikian rupa untuk menekan terjadinya resiko pembiayaan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan tanpa agunan adalah pembiayaan yang tidak mensyaratkan adanya suatu jaminan tambahan (agunan) dari lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disepakati guna untuk penambahan modal kerja. (Indonesia n. d.)

4. Pemberdayaan

a. Pengertian pemberdayaan

Secara bahasa pemberdayaan berasal dari kata “budaya” yaitu kemampuan dalam melakukan suatu hal dalam bertindak. (kamus besar Indonesia). Pemberdayaan menurut Korten adalah suatu peningkatan kemandirian rakyat yang berdasarkan pada kapasitas dan kekuatan rakyat atas sumber daya manusia baik bersifat material atau non-material. Sunyoto usman mengatakan dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat bahwa yang dimaksud dengan

pemberdayaan adalah sebuah proses dalam suatu usaha untuk memperkuat apa yang biasa disebut dengan *community self-reliance* atau kemandirian.

Menurut undang No 20 tahun 2008 menjelaskan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pemberdayaan yaitu suatu kegiatan yang memiliki tingkat korelasi satu dengan yang lainnya secara dinamis, sedangkan secara strategis mendorong dalam terlibatnya semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Hal tersebut sangat memungkinkan terbentuk masyarakat madani yang penuh keterlibatan antara hak dan kewajiban dan juga saling menghormati tanpa ada perbedaan di dalam suatu komunitas ataupun kelompok (Suhendra, 2006: 74-75).

Pemberdayaan masyarakat adalah bentuk upaya guna memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat, selain itu pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan seorang yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang terdapat kesinambungan sehingga bertujuan menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. (Mardikanto)

Pemberdayaan masyarakat muncul karena ada kegagalan sekaligus adanya harapan. Kegagalan tersebut dapat dilihat dari segi model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan lingkungan yang terus berkelanjutan. Sedangkan harapan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mencakup nilai-nilai demokrasi, gender dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan masyarakat harus diawali dengan usaha pengentasan penduduk dari kemiskinan. Menurut Sumodiningrat upaya dari pemberdayaan masyarakat paling tidak harus memiliki 5 hal pokok yaitu bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan, penyediaan sarana, pelatihan bagi aparat, masyarakat dan penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat seperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang suatu saat harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari hasil usahanya.

Dalam pemberdayaan terdapat 3 *power* (kekuatan) dalam hal penguatan kapasitas masyarakat, power yang dimaksud adalah :

1. *Power to* (kekuatan untuk) yaitu kemampuan atau suatu aksi dari seseorang untuk bertindak dari kemampuan yang ia miliki.
2. *Power with* (kekuatan dengan) kemampuan dalam hal ini yaitu kemampuan untuk bertindak secara bersamaan. Hal yang mendasari adalah solidaritas yang tinggi dan kerjasama antar satu dengan yang lain.

3. *Power within* (kekuatan di dalam) yaitu suatu martabat yang sangat dijunjung tinggi demi kemaslahatan bersama. *Power within* adalah kekuatan untuk berangan-angan dan membuat harapan. Oleh sebab itu di dalamnya terdapat niat, kemauan, kesabaran, semangat dan keadaran.

b. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat

Prinsip-prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pembiayaan diantaranya adalah kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan berkelanjutan. Penjelasan lebih jelasnya sebagai berikut:

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini adalah prinsip yang harus ada di dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu adanya kesetaraan antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program. Dalam hal ini hubungan kesetaraan dapat bertujuan mengembangkan berbagai alur pengetahuan, pengalaman dan keahlian satu sama lain.

2) Partisipasi

Dalam prinsip partisipasi dibutuhkan suatu komitmen yang tinggi yaitu melibatkan pendampingan pada saat terjadinya program, Agar nantinya proses ini dapat bertujuan menciptakan masyarakat yang bersifat pasrtisipatif, direncanakan dan diawasi oleh masyarakat.

3) Kemandirian

Prinsip kemandirian lebih mengedepankan aspek kemampuan masyarakat daripada mengharapkan bantuan dari orang lain. Dalam konsep ini tidak memandang seorang yang miskin adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, namun yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mereka yang memiliki kemampuan sedikit. Disamping kelemahan itulah mereka memiliki kemampuan untuk menggali lebih dalam lagi sejauh mana kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungan, serta memiliki aturan bermasyarakat yang sudah sejak lama di patuhi.

4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang sebagaimana mestinya demi keberlangsungan ataupun keberlanjutan, meskipun pada awalnya pendamping lebih mendominasi daripada masyarakat itu sendiri. Seiring berjalannya waktu pendampingan yang pada awalnya diperlukan nantinya akan dihapuskan karena melihat masyarakat yang sudah mampu mengelola kegiatan dengan sendirinya.

c. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soekanto pemberdayaan masyarakat memiliki 7 Tahapan yaitu sebagai berikut :

- 1) Tahap persiapan (*Preparation*). Pada tahapan ini yang dimaksudkan adalah tahapan yang wajib dikerjakan yaitu dibagi menjadi 2 tahapan: penyiapan petugas dan penyiapan lapangan.

- 2) Tahapan pengkajian (*Assessment*). Pada tahapan pengkajian petugas harus berusaha mengidentifikasi permasalahan yang sekiranya dibutuhkan yang dirasa perlu dan juga sumber daya yang dimiliki oleh klien.
- 3) Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas akan mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang permasalahan yang akan mereka hadapi dan mencari solusi yang terbaik.
- 4) Tahap pemformalisasi rencana aksi. Tahapan dengan cara membantu masing-masing kelompok dalam perumusan dan penentuan program ataupun kegiatan yang akan mereka lakukan.
- 5) Tahapan pelaksanaan (*Implementasi*) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sangat berperan penting karena diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang dijalankan.
- 6) Tahap evaluasi. Pada tahapan ini terjadi proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang terjadi.
- 7) Tahap Terminasi. Merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan kelompok yang dituju. (Soekanto & Soerjono, 1987)

d. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut mardikanto, terdapat enam tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Perbaikan kelembagaan. Perbaikan yang dimaksudkan disini yaitu tindakan atau suatu aksi guna memperbaiki suatu kelembagaan, termasuk didalamnya meliputi pengembangan jaringan antar mitra usaha.
- 2) Perbaikan usaha. Dalam hal ini meliputi perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, kegiatan dari perbaikan lembaga yang kedepannya di harapkan dapat membantu agar bisnis yang dikelola dapat baik.
- 3) Perbaikan pendapatan. Diharapkan dari adanya perbaikan pendapatan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga atau masyarakatnya.
- 4) Perbaikan lingkungan. Perbaikan lingkungan sangat diarpakan agar dapat memperbaiki lingkungan karena sering disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang jauh dari kata cukup.
- 5) Perbaikan kehidupan. Tingkat keadaan lingkungan dan pendapatan yang baik akan memperbaiki keadaan kehidupan seseorang.

6) Perbaiki masyarakat. Kehidupan yang baik yaitu yang didukung oleh lingkungan yang baik juga. Oleh sebab itu harus terwujud kehidupan masyarakat yang baik pula.

e. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut UNICEF terdapat 5 tolak ukur dalam melihat keberhasilan pemberdayaan masyarakat, indikator yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1) Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan yang dimaksudkan adalah masyarakat yang tercukupi kebutuhan mendasar seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

2) Akses

Dimensi akses lebih merujuk kepada sumber daya dan manfaat yang dapat dihasilkan oleh sumber daya. Namun jika tidak terdapat akses bisa menjadi salah satu faktor penghambat atau penghalang kesejahteraan. Kesenjangan yang dimaksudkan dapat disebabkan oleh adanya tidak kesetaraan akses terhadap sumber daya dengan mereka yang berada di posisi atas sehingga mereka menjadi lebih berkuasa dibandingkan dengan mereka yang berada di kaum bawahan atau pinggiran.

3) Kesadaran Kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah suatu hal yang kekal yang berlangsung sejak jauh hari yang memang kehendak dari Tuhan, namun hal tersebut lahir dan bersifat terstruktur sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang tersusun disuatu lembaga. Hal tersebut menjadikan kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan adalah suatu bentuk sosial yang dapat dan harus diubah.

4) Partisipasi

Pemberdayaan masyarakat dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam lembaga yang di mana terdapat di dalamnya dan ikut andil dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan tersebut maka kepentingan mereka tidak dapat diabaikan.

5) Kontrol

Semua lapisan masyarakat ikut andil dalam tahapan ini, ikut mengambil kendali terhadap sumber daya yang ada. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya, bukan hanya sebagian orang saja yang dapat merasakan namun semua lapisan masyarakat. Peran masyarakat dalam hal ini adalah ikut mengelola sumber daya yang dimiliki.

Indikator dalam keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penurunan jumlah penduduk miskin.
2. Peningkatan usaha yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya rasa peduli masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian suatu kelompok yang salah satunya ditandai dengan berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, kuatnya permodalan kelompok, sistem administrasi yang semakin tertata serta semakin luas interaksi dengan pihak lainnya.
5. Meningkatnya kapasitas dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial (Sumidinigrat, 1999)

f. Pemberdayaan Ekonomi

Berikut adalah konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat :

- 1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, yaitu perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam melaksanakan kegiatan perekonomian mereka. Pengertian rakyat adalah semua warga Negara.
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat., besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Terdapat kesulitan dalam mengembangkan ekonomi rakyat dikarenakan permasalahan struktural , maka dalam pemberdayaan ekonomi rakyat harus melalui tahapan perubahan struktural. Perubahan struktural yang dimaksud diantaranya yaitu perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonom lemah ke ekonomi tinggi, dari ketergantungan menjadi kemandirian. Langkah-langkah dalam proses perubahan struktur meliputi pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemberdayaan sumberdaya manusia.
- 3) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya

kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

- 4) Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah : pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi khususnya modal, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *Price taker* , pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wirausaha baru, dan pemerataan spasial.
- 5) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup; peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal. (Sumidinigrat, 1999)